



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5722

PENDIDIKAN. Pendidika Tinggi. Universitas Hasanuddin. Statuta. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. UMUM

Misi utama pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Tugas utama negara di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah menjamin pendidikan tinggi sehingga kepentingan masyarakat tidak dirugikan, sedangkan tugas utama negara dalam pengelolaan perguruan tinggi adalah menjamin agar otonomi perguruan tinggi dapat diwujudkan.

Unhas merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang didirikan oleh pemerintah pusat pada tanggal 10 September 1956. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Unhas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Organisasi dan Tata Kerja (OTK) dan Statuta. Selama ini pengelolaan

Unhas berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 192/O/2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0206/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin.

Pada tahun 2008 Unhas berubah dari Satuan Kerja menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 280/KMK.05/2008 tentang Badan Layanan Umum Tanggal 24 September 2008.

Perubahan lingkungan eksternal secara terus menerus menuntut Unhas untuk selalu melakukan penyesuaian agar mencapai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tuntutan perubahan terakhir adalah adanya mandat yang diterima Unhas berubah status menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum melalui surat No. 300/E.E1/OT/2014 tertanggal 28 Maret 2014.

Setelah melalui proses evaluasi dari tim yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Unhas telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan status ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada Unhas baik secara akademik maupun nonakademik.

Berdasarkan kerangka pikir di atas Peraturan Pemerintah ini dirancang dan ditetapkan untuk mengatur organisasi dan tata kelola Unhas dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Statuta Unhas secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi: identitas mencakup status, kedudukan, hari jadi, lambang, bendera, himne, dan mars Unhas; penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; sistem pengelolaan mencakup MWA, Rektor, SA, organisasi Fakultas dan Sekolah, ketenagaan, Mahasiswa dan alumni, dan kerjasama; sistem penjaminan mutu internal; kode etik; bentuk dan tata cara penetapan peraturan; perencanaan, akuntansi pengawasan dan laporan; pendanaan dan kekayaan yang mencakup sumber pendanaan, kekayaan, pengadaan barang dan jasa, investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “inovatif” adalah kreativitas menyentuh dinamika lingkungan eksternal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “katalis” adalah peran agar setiap perubahan berlangsung menuju tujuannya dengan mulus, efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arif” adalah cerminan dari kualitas tindakan dalam mengungkapkan persepsi dan konsepsi yang berlanjut pada penyusunan aksi untuk memperkuat karakter kemandirian baik secara individu maupun kolektif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pengelolaan di bidang akademik” meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan di bidang nonakademik” meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

- a. organisasi;
- b. keuangan;
- c. kemahasiswaan;
- d. ketenagaan; dan
- e. sarana prasarana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan akademik” adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan profesi” adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pendidikan jarak jauh” adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi dan teknologi informasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.